

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM
PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA**

***CRIMINALIZATION POLICY OF ANIMAL TESTING IN
COSMETICS PRODUCTION IN INDONESIA***



Oleh:

NURAGUSTINI

NIM.2210622003

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM
PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA**

***CRIMINALIZATION POLICY OF ANIMAL TESTING IN
COSMETICS PRODUCTION IN INDONESIA***



Oleh:

NURAGUSTINI

NIM.2210622003

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM
PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

NURAGUSTINI

NIM.2210622003

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

NURAGUSTINI

NIM.2210622003

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Supardi, S.H., M.H.
NIP.197101251993031005

Pembimbing 2



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIK.216121211

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM PRODUKSI
KOSMETIKA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

NURAGUSTINI

NIM.2210622003

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas


Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal **9 Juli 2024**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:


Pembimbing 1


Dr. Supardi, S.H., M.H.
NIP.197101251993031005

Pembimbing 2


Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIK.216121211

**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**


Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nuragustini
NIM : 2210622003
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nuragustini

NIM.2210622003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuragustini
NIM : 2210622003
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEBIJAKAN KRIMINALISASI ANIMAL TESTING DALAM PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 09 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Nuragustini

NIM.2210622003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejak bulan Mei 2024 dan telah diuji dalam ujian proposal tesis pada tanggal 13 Mei 2024 dengan judul **“Kebijakan Kriminalisasi Animal Testing Dalam Produksi Kosmetika di Indonesia”** di bawah bimbingan Bapak. Dr. Supardi, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm., Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Suherman, S.H., LL.M, Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H, M.Kn., Selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

6. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., Selaku Ketua Jurusan Jurusan & Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Ibu Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak Dr. Supardi, S.H., M.H., selaku dosen sekaligus Pembimbing Tesis I (satu)
9. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen sekaligus Pembimbing Tesis II (dua).
10. Bapak Nur Muhamad Rizki, S.Kom., Selaku Koordinator Akademik Data E-Learning dan Koordinator Administrasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
11. Kedua Orang Tua Tercinta penulis. Terima Kasih untuk segala doa, semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
12. Kepada Bayu Restu Prasetyo selaku suami, Abraham Restu Harmadi, Hanifa Kirana Harmadi dan Calla Naisha Harmadi Anak-anak saya tercinta dan saya sayangi yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
13. Seluruh Dosen dan Staff Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
14. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-Teman Fakultas Hukum Program Magister Hukum Angkatan 2022 dan mohon maaf kepada Keluarga, Sahabat serta Teman-Teman penulis yang tidak bisa disebutkan

namanya satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

15. Kepada seluruh kerabat di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi serta Senior dan Junior yang telah mendukung, terima kasih juga atas konsultasi dan ilmunya dalam segala hal, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
16. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 09 Juli 2024

(NURAGUSTINI)

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA

Nuragustini, Supardi, Handoyo Prasetyo

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya kriminalisasi dalam penggunaan *animal testing* dalam produksi kosmetika di Indonesia serta formulasi yang tepat dalam pembentukan kebijakan tentang *animal testing*. Permasalahannya adalah mengapa dibutuhkan kebijakan kriminalisasi terhadap produsen yang melakukan *animal testing* sebagai uji produk dalam proses produksi kosmetika dan bagaimana formulasi pengaturan kriminalisasi terhadap produsen yang melakukan *animal testing* sebagai uji produk kosmetika dalam proses produksi. Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa dalam melakukan *animal testing* terdapat konsep 3R (*Replacement, Reduction* dan *Refinement*). Konsep 3R merupakan etika yang dapat digunakan untuk mewujudkan suatu eksperimen dengan cara mencari alternatif yang memungkinkan. Bahwa karena banyaknya perusahaan kosmetika yang berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi baru agar dapat memenuhi kebutuhan yang diimpikan bagi para konsumen, sehingga tidak sedikit perusahaan tersebut melakukan proses inovasi yang dilakukan pihak terkait dalam mengembangkan produknya masih sering menggunakan hewan untuk uji coba produk, yang mana dalam prakteknya hal ini menuai banyak kontra baik dari segi etis maupun ilmiah. Untuk itu, dibutuhkan kriminalisasi dengan adanya kebijakan hukum khususnya adalah kebijakan hukum pidana dengan formulasi yang mengatur mulai dari tata cara melakukan *animal testing*, hewan apa yang dapat dijadikan sebagai *animal testing*, dan bagaimana prosedur setelah melakukan *animal testing*, dan tentunya apakah diperlukan pengajuan permohonan kepada pihak yang berwenang sebelum melakukan *animal testing*, akhirnya adalah bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut pun mengatur bagaimana sanksi/ hukuman yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Kesejahteraan hewan, Kriminalisasi, Kosmetika, Pengujian hewan.

ABSTRACT

CRIMINALIZATION POLICY OF ANIMAL TESTING IN COSMETICS PRODUCTION IN INDONESIA

Nuragustini, Supardi, Handoyo Prasetyo

The aim of this research is to analyze the importance of criminalization in the use of animal testing in cosmetics production in Indonesia as well as the appropriate formulation in forming policies regarding animal testing. The problem is why a criminalization policy is needed for producers who carry out animal testing as a product test in the cosmetics production process and how to formulate criminalization regulations for producers who carry out animal testing as a test for cosmetic products in the production process. To be able to answer the problem formulation, the research used is normative juridical research with a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results show that in carrying out animal testing there is a 3R concept (Replacement, Reduction and Refinement). The 3R concept is an ethic that can be used to realize an experiment by looking for possible alternatives. That because many cosmetics companies are competing to create new innovations in order to meet the needs of consumers, not a few of these companies carry out innovation processes carried out by related parties in developing their products and still often use animals for product testing, which in In practice, this has reaped many challenges both from an ethical and scientific perspective. For this reason, criminalization is needed with a legal policy, specifically a criminal law policy with a formulation that regulates starting from the procedures for carrying out animal tasting, what animals can be used as animal tasting, and what the procedures are after carrying out animal testing, and of course whether it is necessary to submit an application to the competent authority before carrying out animal testing, the end result is that the statutory regulations also regulate the sanctions/punishments given to anyone who deliberately violates these statutory regulations.

Keyword: Policy, Animal welfare, Criminalization, Cosmetics, Animal testing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teoritis	15
1. Teori Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum	15
2. Teori Kebijakan Kriminal	25
B. Kerangka Pikir.....	28
C. Definisi Operasional.....	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Tipe Penelitian.....	32

D. Sifat Penelitian	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Sumber Bahan Hukum.....	34
G. Teknik Analisis.....	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Produsen Yang Melakukan <i>Animal Testing</i> Sebagai Uji Produk Dalam Proses Produksi Kosmetika	38
B. Formulasi Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Produsen Yang Melakukan <i>Animal Testing</i> Sebagai Uji Produk Kosmetika Dalam Proses Produksi.....	52
BAB V.....	63
KESIMPULAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65